

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dewasa ini merupakan hasil dari proses pembangunan yang telah membuat dunia usaha menjadi semakin kompleks, bervariasi, dan sangat dinamis. Disadari atau tidak, persaingan yang terjadi di dunia usaha dan bisnis sekarang ini telah menjadi semakin tajam, sehingga masing-masing perusahaan atau organisasi berusaha menjadi lebih unggul dibandingkan dengan para kompetitornya dengan memaksimalkan segala bentuk potensi yang ada dalam perusahaan tersebut.

Bersamaan dengan perkembangan tersebut, setiap pencapaian di bidang ekonomi, agar kinerja perusahaan terlihat maksimal cenderung diiringi pula dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dengan cara dan metode yang beragam (Kurniawati, 2012). Salah satu bentuk kejahatan atau manipulasi yang paling sering ditemui dalam suatu entitas adalah praktik kecurangan atau yang lebih dikenal dengan istilah *fraud* (Iqbal, 2010:8).

Kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum (*illegal-acts*) yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak-pihak lain. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kecurangan adalah seperti pencurian (*thief*), ketidakberesan (*irregularities*), *White*

collar crime, penggelapan (*embezzlement*), serta berbagai tindakan penyelewengan lainnya (Bologna, 2006). *Fraud* biasanya dilakukan oleh orang-orang dari luar ataupun dari dalam suatu organisasi, untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) dalam Tuanakotta, (2010:197) salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan penanggulangan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*). Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*). Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam “Kecurangan Kas” dan “Kecurangan atas Persediaan dan Aset lainnya”, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).
3. Korupsi (*Corruption*). Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Dari berbagai bentuk kecurangan di atas, jenis manipulasi yang paling sering ditemui dalam suatu entitas adalah praktik kecurangan (*fraud*) terhadap laporan keuangan (*financial statements fraud*). Laporan keuangan merupakan catatan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Iqbal, 2010: 10).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Januari 2011 :

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari suatu laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Sesuai dengan Konsep Fundamental Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (KFDPLK) maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif dibedakan menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Kualitas primer terdiri dari *relevance* dan *reliability*, sedangkan kualitas sekunder terdiri dari *comparability* dan *consistency*. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan (*relevance*) agar kebutuhan pemakai (*user*) dalam proses pengambilan keputusan dapat terpenuhi serta harus memiliki keandalan (*reliability*), yaitu, informasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat disajikan (Kurniawati, 2010:3).

Menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998:3), laporan keuangan yang wajar adalah:

Laporan yang memenuhi Standar Akuntansi Keuangan, yaitu laporan keuangan yang penyajian laporannya disajikan secara wajar, relevan, dan transparan. Pihak manajemen sebagai pengendali dan *structure control* sangat bertanggung jawab atas kegiatan transaksi apapun yang berlangsung di sebuah perusahaan yang dipimpinnya dalam satu periode. Tanggung jawab pihak manajemen terhadap pihak pemegang saham (*owner*)

agar bagaimana laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dapat disajikan secara wajar.

Pada saat perusahaan publik menerbitkan laporan keuangannya, sesungguhnya perusahaan tersebut ingin menggambarkan kondisinya dalam keadaan yang terbaik. Laporan keuangan menyajikan informasi lebih dari sekedar angka-angka karena seharusnya mencakup informasi yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan potensi kecurangan pada laporan keuangan yang akan menyesatkan investor dan pengguna laporan keuangan yang lain. Ketika terdapat salah saji material dalam laporan keuangan, maka informasi tersebut menjadi tidak relevan untuk dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya.

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Menurut Bolton (2002) tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan. Informasi yang disajikan atas dasar kebutuhan dan keinginan pihak tertentu menimbulkan risiko kecurangan (*fraud*) yang besar, karena laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, laporan keuangan disusun agar keinginan pihak-pihak tertentu dapat tercapai.

Kecurangan pelaporan keuangan yang telah dijelaskan dalam SPAP pada PSA No. 70 yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan

dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dalam efek yang timbul adalah ketidaksesuaian laporan keuangan, dalam semua hal yang material dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kecurangan pelaporan keuangan pertama meliputi, manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungannya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. Kedua representasi yang salah atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan. Ketiga salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah klasifikasi, cara pengungkapan.

Kecurangan laporan keuangan adalah masalah sosial dan ekonomi keprihatinan. Hal ini menyebabkan turunnya nilai pasar dan mengarahkan perusahaan tersebut pada kebangkrutan serta telah meningkatkan perhatian tentang tindakan kecurangan, misalnya pada kasus Enron dan WorldCom. Selain itu, menurut Peterson dan Buckhoff dalam Morton (2010) skandal akuntansi keuangan ini merugikan miliaran dolar nilai pemegang saham dan menimbulkan hilangnya kepercayaan investor di pasar keuangan.

Sebagai contoh, di Indonesia dapat dikemukakan kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma adalah badan usaha milik negara yang sahamnya telah diperdagangkan di bursa. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapepam (Bapepam, 2002) ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (*overstatement*) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3 % dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Salah saji ini terjadi dengan cara

melebihsajikan penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha, dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh direktur produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT Kimia Farma per 31 Desember 2001 (Bapepam, 2002). Selain itu manajemen PT Kimia Farma melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Koroy (2008) menambahkan bahwa pencatatan ganda itu dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal (Kurniawati, 2012:8).

Contoh kasus kecurangan lainnya juga dilakukan oleh PT.Asian Agri Group yang merupakan perusahaan kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara bahkan di Indonesia dengan melakukan penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN), penyimpangan pencatatan transaksi sebesar Rp 2,62 triliun, *mark up* biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun, mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar, mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun (PPATK,2006).

Selain contoh kasus kerugian yang timbul oleh tindakan kecurangan telah disebutkan sebelumnya, kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kecurangan melampaui kerugian keuangan langsung. Kerugian tersebut termasuk merugikan hubungan eksternal bisnis, semangat kerja karyawan, reputasi perusahaan, dan

branding (PriceWaterhouseCoopers, 2003). Bahkan, beberapa efek dari tindakan kecurangan, seperti reputasi perusahaan yang buruk, dapat memiliki dampak jangka panjang (PricewaterhouseCoopers, 2003). Di samping meningkatnya kejadian mengenai tindakan kecurangan dan berlakunya undang-undang baru anti-tindakan kecurangan, namun usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk memerangi tindakan kecurangan tidak berjalan dengan lancar dan hanya bersifat formalitas (Andersen, 2004).

Beberapa kasus inilah yang memaksa auditor internal dan eksternal untuk mengembangkan teknik pemeriksaan terhadap kecurangan. Salah satu gagasan yang dikemukakan oleh *Panel on Audit Effectiveness* dari AICPA yaitu auditor hendaknya melaksanakan sejenis tindakan preventif, audit investigatif, pemeriksaan forensik dalam setiap auditnya untuk meningkatkan prospek dalam mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu, profesi akuntan telah memulai perubahan dari pengujian “hal yang tidak biasa (*irregularities*)” menjadi pengujian terhadap “kecurangan (*fraud*)”. Perubahan ini tentu saja telah mengakibatkan perubahan prosedur audit seperti bagaimana mengembangkan teknik-teknik untuk menemukan pola kecurangan yang sangat potensial melalui pengembangan profil seseorang yang diduga sebagai pelaku serta melakukan tes detail atau prosedur substantif secara akurat dengan tidak hanya menyangandarkan diri terhadap tes pengendalian saja.

Dalam mengungkap tindak kejahatan ekonomi termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi, kerjasama antar akuntan dengan penegak hukum saat ini bukan hanya penting, tetapi telah menjadi suatu keharusan. Para penyidik tindak pidana korupsi

harus mempelajari bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk memperkuat kasus yang disidik, di sisi pihak akuntan harus mengerti dan memahami data-data keuangan apa saja yang dapat diterima menurut hukum (Amrizal, 2010).

Oleh karena seorang auditor juga harus memahami bagaimana standar audit, akuntan publik harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi upaya meminimalisasi kecurangan (Iqbal, 2010) menjelaskan bahwa secara parsial, tindakan pencegahan tidak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan, hal ini ditunjukkan dari besarnya angka t hitung 0,084 sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dalam uji t (parsial), H_0 akan diterima atau H_a akan ditolak jika, nilai t hitung $< t$ tabel untuk $\alpha = 5\%$. Peneliti berpendapat bahwa tindakan pencegahan yang diberlakukan di sebuah instansi pemerintah atau swasta tidak bisa dijadikan sebuah metode untuk meminimalisasi kecurangan, karena banyak faktor-faktor yang lain, seperti penerapan Good Corporate Governance (GCG), pengendalian deteksi, audit investigatif dan lain-lain.

Berdasarkan hal inilah, penulis tertarik untuk kembali menguji faktor-faktor tersebut yakni , pendeteksian dan audit investigatif terhadap upaya auditor untuk meminimalisasi kecurangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Iqbal

(2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel penelitian serta objek dan lokasi penelitiannya yaitu hanya kepada Auditor yang bekerja pada KAP di Kota Medan.

Atas dasar latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Auditor Untuk Meminimalisasi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada KAP di Kota Medan).**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap upaya auditor untuk meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan?
2. Apakah pendeteksian berpengaruh terhadap upaya auditor untuk meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan?
3. Apakah audit investigatif berpengaruh terhadap upaya auditor untuk meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan?
4. Apakah independensi, pendeteksian, dan audit investigatif berpengaruh terhadap upaya auditor untuk meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh independensi, pendeteksian, dan audit investigatif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah independensi, pendeteksian, dan audit investigatif berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan secara simultan dan parsial?”

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah independensi, pendeteksian, dan audit investigatif berpengaruh terhadap upaya auditor untuk meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan baik secara simultan maupun parsial.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti khususnya mengenai pengaruh independensi, pendeteksian dan audit investigatif terhadap upaya auditor untuk meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana independensi, pendeteksian dan audit investigatif terhadap upaya auditor untuk meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan. Selain itu penelitian ini dapat memperkaya bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi Perkembangan Literatur Akuntansi

Penelitian ini memberikan masukan mengenai faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi upaya auditor untuk meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan serta apa saja yang harus dilakukan apabila kecurangan terbukti.

4. Bagi Kantor Akuntan Publik

Memberikan pemahaman mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi upaya auditor untuk meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan.

5. Bagi Mahasiswa Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.



THE
Character Building
UNIVERSITY